

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya Peminjam Dana (*Borrower*) dalam
Peer to Peer Lending”**

OLEH

Nama Penyusun : Fitrie Zafira Rizal

NPM : 2016 200 024

PEMBIMBING:

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrie Zafira Rizal
NPM : 2016 200 024

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya Peminjam Dana (*borrower*) dalam *Peer to Peer Lending*.”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Agustus 2020
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)
Fitrie Zafira Rizal
2016 200 024

Abstrak

Pada dasarnya kehadiran *financial technology (fintech)* dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kecepatan bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan usaha. Terdapat beberapa jenis *fintech* yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya Go-pay, Ovo, LinkAja, dll. Hal tersebut merupakan *Transaction Payment Fintech*. Namun, yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah *Lending Fintech* atau yang lebih dikenal dengan *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*.

P2P Lending adalah wadah elektronik untuk melangsungkan suatu perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, para pihak dapat melangsungkan perjanjian tanpa harus bertatap muka. Saat ini, pengaturan mengenai *P2P Lending* diatur di dalam POJK No. 77 Tahun 2016. Perusahaan *P2P Lending* yang legal wajib mendaftarkan diri ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Walaupun telah legal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah, terdapat beberapa risiko yang sering ditemukan dalam pelaksanaan *P2P Lending*. Salah satunya adalah gagal bayar debitur.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk meneliti permasalahan tersebut dengan melakukan inventarisasi dan kepustakaan. Penelitian ini tidak melibatkan perhitungan angka atau kuantitas, oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, risiko gagal bayar debitur dapat disebabkan oleh bunga yang tinggi dalam *fintech*. Bunga yang tinggi ini ada karena risiko yang cukup besar. Agunan dapat dijadikan solusi untuk meminimalisasi risiko yang tinggi tersebut sehingga tingkat bunga pun akan menurun. Namun dalam POJK No. 77 Tahun 2016, objek jaminan merupakan hal yang tidak wajib ada. Selain itu, dalam Bab Mitigasi Risiko POJK No. 77 Tahun 2016 tidak diatur mengenai risiko gagal bayar debitur. Padahal, kewajiban dibebankannya agunan dapat meminimalisasi risiko gagal bayar. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap POJK No. 77 Tahun 2016 untuk mewajibkan agunan dalam *P2P Lending*. Agunan yang dapat dibebankan dalam *P2P Lending* adalah Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia karena keduanya sudah dapat didaftarkan melalui media elektronik dengan memperhatikan UU Jabatan Notaris untuk pembuatan akta notarial secara digital.

Kata Kunci: *P2P Lending*, Agunan, Gagal Bayar, Mitigasi Risiko.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai Tugas Akhir Penulisan Hukum yang berjudul:

“Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya Peminjam Dana (*Borrower*) dalam *Peer to Peer Lending*”

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Tetapi penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi pihak-pihak lain untuk dapat mempelajari dan menyempurnakan segala masalah-masalah yang ada dalam topik *financial technology*, khususnya *peer to peer lending*. Oleh karena itu, penulis harap tulisan dalam penelitian skripsi ini dapat membuat orang-orang yang melihat untuk memberi kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Dipl. -Ing Eddy Rizal, M.T dan ibunda tersayang Dipl. Med. Lab. Dwisapta Widosari yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta Fadhil Muhammad Rizal, S.T. dan Fadhya Rachma Rizal sebagai saudara kandung dari penulis, yang telah memberikan dukungan baik secara materiil maupun imateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Wurianaly Novenanty, S.H., LL. M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum dan tahap seminar penulisan hukum, yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ibu untuk dapat membimbing dan memberikan arahan dalam proses penulisan hukum sehingga saya dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu selalu dalam kondisi sehat dan bahagia selalu, Tuhan memberkati;

3. Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing pada tahap awal seminar penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan serta arahan dari awal rencana pemilihan topik penelitian, penulisan proposal hingga akhir penulisan seminar proposal. Semoga ibu selalu dalam kondisi sehat dan bahagia selalu, Tuhan memberkati;
4. Seluruh jajaran dosen maupun staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberi ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai hukum dari saya masih menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, serta terimakasih tak terlupakan untuk Jajaran Administrasi Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Keluarga Besar Trah Sastroadmodjo dari Solo dan Keluarga K. Kamil Sutan Mudo dari Padang yang selalu memberi doa dan semangat untuk penulis selama menempuh jenjang pendidikan sarjana di Bandung;
6. Senior, junior dan teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) yang selama ini telah memberikan cerita, pengalaman dan kesempatan yang luar biasa banyak bagi saya, terimakasih sudah menjadi keluarga baru bagi penulis HMPSIH;
7. Senior, junior dan teman-teman Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) yang selama ini juga telah memberi banyak pelajaran serta ilmu, dukungan dan semangat yang tiada hentinya, terimakasih sudah menjadi keluarga baru bagi penulis LKM Aksi;
8. Teman-teman Ngopi yang kusayangi terimakasih untuk Kak Hendrik Zhuo, Kak Tanty Ingrid, Kak Dionisius Raka Krisnawan, Kak Reyhan Gilang Pratama, dan Kak Daniel Hasiholan Simamora yang sudah mewarnai masa-masa Seni dan Olahraga dan memberi semangat dalam menyelesaikan kuliah, semoga kalian semua kelak menjadi orang yang sukses;
9. Girls Gang yang kucintai terimakasih untuk Diara Rizqika Putri, Haifa Ramadhani Annisa, Monika Livia, Nadya Putri Octaviana, Priska Sekar Nastiti, Reza Wida Syafitri, Raissa Anjani, Seane Wasilah Suci, Tiana

Azalia Satrio dan Vrischa Titania Sevira yang telah mengisi keseharian penulis selama masa kuliah dengan suka maupun duka, senang maupun sedih, kaya dan tetap riya, semoga kita semua bisa berhasil menjadi orang-orang sukses dan bisa arisan berlian seperti gengnya Nia Ramadhani.

10. Sahabat Hardu yang tidak terpisahkan selama 9 tahun, terimakasih teruntuk Salsabilla Azzahra Fahmi dan Muhammad Farhan Attarikshah atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis hingga saat ini. Semoga pertemanan yang selama ini terjalin tidak akan pernah terputus dan kita semua dilancarkan segala urusannya sehingga kelak kita dapat menjadi orang-orang sukses yang dapat membanggakan orang tua, serta guru-guru Yaspendhar.
11. Sahabat Delapan yang selalu dihati, terimakasih kepada Jasmine Hasya Quzaiyya, Dhea Zakia Millah Nur'graha dan Diska Pratiansi Dewi atas dukungan moral dan waktu yang telah kalian sisihkan untuk berkumpul ditengah kesibukan masing-masing. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses dan bisa mencapai cita-cita yang selama ini diimpikan.
12. Taft Leaders, para pemimpin yang sangat kuat terimakasih atas kerjasamanya selama lebih dari satu semester Kak Christopher Aryo Pambudi, Denny Rizky Setiawan, Rana Cinta Rahmania, Rachel Lena Anel Shen, Regina Chandra, Kiki Novianty, Desak Putu Grace Angel, Jason Ratana, dan Natasa Manurung. Terimakasih sudah menjadi teman kerja, teman jalan-jalan, teman makan, teman nonton dan teman main, semoga kita semua bisa sukses sama-sama, see you on top;
13. Teman-teman terdekat penulis selama kuliah, terimakasih Banta Muhammad Kenji, Virani Solowi Harefa, Fiona Meliala Pangaribuan, Sarah Rebecca Pella, Esther Yolanda, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya disini atas doa, semangat, hiburan, waktu, dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan kelak menjadi orang-orang yang berhasil.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi pihak-pihak yang membacanya. Apabila ada kata-kata salah terucap dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bandung, Agustus 2020

Fitrie Zafira Rizal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN	11
I.1 Latar Belakang	11
I.2 Rumusan Masalah	17
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
I.4 Metode Penelitian.....	18
I.5 Rencana Sistematika Penulisan	21
BAB II PERIKATAN, PERJANJIAN & KONTRAK ELEKTRONIK	24
II.1 Perikatan dan Perjanjian	24
II.2 Kontrak Elektronik.....	45
BAB III <i>P2P LENDING</i> & MITIGASI RISIKO	47
III.1 <i>Financial Technology</i>	47
III.2 Pihak-Pihak dalam <i>P2P Lending</i>	48
III.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak	50
III.4 Mekanisme <i>P2P Lending</i>	51
III.5 Mitigasi Risiko dalam POJK No. 77 Tahun 2016.....	53
BAB IV JAMINAN, AGUNAN & PRINSIP PERBANKAN.....	59
IV.1 Jaminan.....	59
IV.2 Agunan	69
IV.3 Prinsip Perbankan.....	71
IV.4 Risiko Usaha Bank	77

IV.5 Manajemen Risiko.....	79
BAB V UPAYA MITIGASI RISIKO DALAM <i>P2P LENDING</i>	81
V.1 Pengaturan Agunan Saat Ini	81
V.2 Urgensi Agunan dalam <i>P2P Lending</i>	86
V.3 Perumusan Kewajiban Agunan dalam Peraturan <i>P2P Lending</i>	92
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	101
VI.1 Kesimpulan.....	101
VI.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR SKEMA

No.	Gambar	Halaman	Sumber
1.	Mekanisme <i>Peer to Peer Lending</i>	Bab 3 (Halaman 44)	(Sumber: https://blend.ph/why-p2p-lending-and-borrowing-is-on-the-rise/)
2.	Mekanisme Perjanjian <i>Peer to Peer Lending</i>	Bab 5 (Halaman 85)	(Sumber: http://mm5007.sbm.itb.net/2019/02/13/the-p2p-lending-industry/)
3.	Mekanisme Perjanjian <i>Peer to Peer Lending</i> dengan Pembebanan Jaminan	Bab 5 (Halaman 89)	-

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Industri perbankan yang semakin canggih merupakan dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan hadirnya teknologi finansial (*financial technology* yang selanjutnya disingkat *fintech*).¹ Pada dasarnya kehadiran *fintech* dalam dunia perbankan di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kecepatan bertransaksi dan kemudahan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan untuk memulai usaha. Menurut *Ekonom Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Bhima Yudhistira, total kebutuhan pembiayaan nasional pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari Rp 1.649 triliun, sementara kapasitas perbankan hanya sebesar Rp 600 triliun, sehingga diharapkan selisih kebutuhan pembiayaan nasional sebesar Rp 989 triliun dapat diisi oleh kehadiran *fintech*.² *Fintech* merupakan salah satu bukti gabungan antara sektor teknologi dan jasa keuangan.

Pada dasarnya transaksi melalui internet (*internet banking*) dan penggunaan mesin ATM adalah bentuk inovasi teknologi pada layanan keuangan. *Fintech* yang dimaksud pada masa kini telah mengembangkan berbagai produk serupa perbankan dan jasa keuangan lainnya yang lebih efisien sehingga pada akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya beririsan dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. *Fintech* sebagai industri baru yang muncul akibat kemajuan teknologi membuat aspek hukum *fintech* masih terus berkembang dan tidak dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada saat ini.

Hingga saat ini, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* mencapai 113 perusahaan dan masih berkembang sebagaimana data dari

¹ Ernama, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology*, Jurnal Dipenogoro, 2017, Vol. 6 No. 3, hlm. 2.

² Aditya Noviansyah, *Regulator, Pelaku Pasar dan Peneliti Bahasa Era Keuangan Digital*, diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/858631/regulator-pelaku-pasar-dan-peneliti-bahas-era-keuangan-digital> pada 17 Juli 2019 pukul 20.20 WIB.

Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI).³ Meningkatnya jumlah *fintech* yang ada di Indonesia sejalan dengan pendapat Bill Gates “...*banking is necessary, banks are not...*”.⁴ Hal ini menggambarkan bahwa di masa depan industri perbankan akan bergerak ke arah virtual yang didukung internet dan teknologi (*virtual banking*) tanpa kehadiran bank secara fisik, dimana yang dibutuhkan hanyalah sistem perbankan secara *online (banking system)* saja. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan *fintech* telah berinovasi membuat lembaga keuangan tanpa hadirnya tempat secara fisik, seperti halnya perusahaan *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* yang merupakan salah satu bentuk *fintech* yang cukup diperhatikan banyak orang saat ini. *P2P Lending* ini sangat mudah diakses karena tidak mewajibkan para pihak untuk bertatap muka dan dapat diakses melalui internet, namun sayangnya dalam *P2P Lending* ini terdapat bunga yang cukup tinggi. Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mematok bunga pinjaman maksimal 0,8% per hari. Dalam sebulan, bunga *fintech* maksimal mencapai 24% dan setahun bisa menyentuh angka 292%. Salah satu *fintech* yang memberikan bunga tinggi adalah Dana Rupiah.⁵ Dalam setahun bunganya adalah 28% dengan biaya administrasi 8%. Artinya bunga yang ditanggung bisa 36% per tahun. Besaran bunga pinjaman tersebut lebih besar dibanding bunga pinjaman kredit di bank. Bhima Yudhistira mengatakan bahwa rata-rata bunga pinjaman efektif untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) saja sebesar 7% dalam setahun.⁶

Bunga yang tinggi ini berdampak pada tingginya risiko gagal bayar peminjam sebagai debitur. Padahal dengan bunga yang rendah, debitur menjadi tidak kesulitan membayar kembali pinjaman secara tepat waktu. Risiko bagi pemberi pinjaman sebagai kreditur pun dapat

³ Hadad, Muliawan D., *Financial Technology di Indonesia*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 7.

⁴ *Ibid.*

⁵ Yanurisa Ananta & Rahajeng Kusumo Hastuti, *Tak Percaya Bunga Fintech setinggi langit? Ini Buktinya*, CNBC Indonesia, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716204353-37-85447/tak-percaya-bunga-fintech-setinggi-langit-ini-buktinya> pada 25 Oktober 2019 pukul 21.46 WIB.

⁶ *Ibid.*

diantisipasi. Kreditur juga memiliki risiko kehilangan seluruh atau sebagian pendanaan atas perbuatan wanprestasi debitur yang gagal bayar.

AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *P2P Lending* atau *fintech* pendanaan *online* di Indonesia.⁷ AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. AFPI dibentuk dari kesadaran bahwa harus ada perlindungan bagi para pengguna layanan *P2P Lending*, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Untuk menjaga reputasi industri dari praktik yang tidak bertanggungjawab AFPI menetapkan suatu kode etik dalam bentuk pedoman perilaku. Pedoman perilaku ini berisi prinsip, proses dan panduan etika serta perilaku bagi penyelenggara *P2P Lending*. Dalam pedoman perilaku ini, tidak disebutkan secara langsung bentuk perlindungan dari *P2P Lending* kepada kreditur khususnya ketika debitur gagal memenuhi prestasinya untuk mengembalikan dana pinjaman.

Di dalam *P2P Lending*, seorang kreditur adalah pihak yang memiliki dana dan meminjamkan dananya kepada peminjam dana dengan perantara *P2P Lending*. Dalam perjanjian pinjam meminjam melalui media elektronik, kreditur dalam meminjamkan dananya tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan pihak debitur. Berbeda dengan nasabah bank yang mengajukan peminjaman dana kepada bank dengan cara bertemu fisik ke bank. *P2P Lending* merupakan perantara yang menjadi jembatan antara debitur dan kreditur secara virtual. Hubungan kontraktual antara pihak ini terbentuk berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa adanya pertemuan secara fisik. Dalam Hukum Perjanjian, tanpa adanya pertemuan secara fisik pun sebuah perjanjian tetap dikatakan sah selama memenuhi syarat syahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi kesepakatan antara para pihak baik dengan bertatap muka langsung atau tidak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.⁸ Mengetahui bahwa tidak adanya tatap muka antara pihak kreditur dan debitur ini, dinilai perlu adanya

⁷ Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) diakses di <https://www.afpi.or.id/> pada 25 Oktober 2019 pukul 21.02 WIB.

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 164.

suatu kepastian terkait perlindungan hukum baik bagi debitur maupun kreditur, salah satunya dengan adanya agunan. Pengaturan mengenai agunan dalam perjanjian pinjam meminjam dengan *P2P Lending* ini dapat digunakan sebagai jaminan agar dana yang dipinjamkan pihak kreditur terjamin akan kembali. Sehingga ketika debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam, agunan dapat dilelang untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar.⁹

Pada dasarnya tidak terdapat aturan mengenai agunan di dalam *P2P Lending*. Oleh karena itu, kreditur perlu menyadari bahwa risiko gagal bayar ini akan sepenuhnya ditanggung oleh kreditur sendiri. Apabila terjadi keterlambatan bayar atau gagal bayar debitur, maka kreditur yang akan menerima risiko kehilangan dana. Perlu diketahui bahwa *P2P Lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya akan disebut POJK *P2P Lending*). Di dalam POJK tersebut hanya terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta isi dari perjanjian yang akan dibentuk dengan jaminan yang tidak diwajibkan ada namun dapat dibuat, artinya dalam POJK *P2P Lending* tidak mengatur mengenai kewajiban adanya jaminan, frasa kata dapat dibuat mengandung makna tidak wajib sehingga penyelenggara *P2P Lending* bisa mensyaratkan adanya jaminan dan juga bisa tidak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 77 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *“Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.*

(2) *Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:*

- a. *nomor perjanjian;*
- b. *tanggal perjanjian;*
- c. *identitas para pihak;*
- d. *ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;*
- e. *jumlah pinjaman;*
- f. *suku bunga pinjaman;*
- g. *nilai angsuran;*
- h. *jangka waktu;*

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hlm. 205.

- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.”

Sementara itu, kewajiban mengenai agunan seharusnya bisa menjadi salah satu solusi pengurangan risiko gagal bayar oleh debitur. Di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa di dalam pengelolaan risiko teknologi informasi juga terdapat ketentuan yang mempertimbangkan penanggungjawab risiko dan batasan risiko. Namun, tidak disebutkan pengaturan mengenai agunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pemenuhan kewajiban para pihak. Di dalam POJK No. 77 Tahun 2016 telah disebutkan bahwa objek jaminan tidak diwajibkan ada dalam perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Padahal, keberadaan dari objek jaminan ini dapat menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan. Agunan merupakan jaminan material atau garansi risiko yang disediakan debitur untuk menanggung pelunasan apabila debitur tidak dapat melunasi utang sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰ Agunan sendiri memiliki fungsi memberikan posisi diutamakan untuk mendapatkan pelunasan bagi kreditur apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya.¹¹ Keberadaan dari agunan ini dinilai dapat memberikan keamanan bagi kreditur. Agunan bersifat *marketable* yakni dimaksudkan untuk dijual kembali dalam waktu yang relatif singkat sehingga hasil penjualannya dapat digunakan untuk pelunasan. Dengan demikian, di dalam perjanjian pokok seperti perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi atau *P2P Lending* perlu ada agunan sebagai jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 208.

¹¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 4.

P2P Lending merupakan bagian dari ekonomi digital. Agar industri *fintech* ini dapat berkembang pesat, diperlukan landasan hukum yang kuat sehingga tercipta keamanan bagi pemberi, pengguna dan pengelolanya. Untuk mendapatkan kepercayaan pengguna *fintech* dalam hal perlindungan konsumen, berbagai produk *fintech* juga membutuhkan pengakuan dari regulator. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur *fintech* saat ini dianggap belum cukup mengakomodir. Pengaturan yang lebih komprehensif dinilai perlu dalam industri *fintech* khususnya dalam *P2P Lending* agar tidak menghambat inovasi bisnis industri tersebut. Oleh karena itu, perlu regulasi yang lebih spesifik sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak di dalam *P2P Lending*.

Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian yang meneliti permasalahan hukum di dalam *P2P Lending* ini. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekosongan Hukum POJK No. 77 Tahun 2016 karangan Kevin Samuel Aditya (NPM. 2013 200 237) yang dikaitkan dengan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Prinsip 5C Perbankan. Penelitian ini menganalisis kekosongan hukum dalam POJK yang tidak memenuhi standar pemberian kredit dalam produk *fintech*. Hal-hal yang menurut penulis penelitian ini belum diatur adalah pengaturan mengenai bunga pinjaman, asuransi, prinsip 5C dan KYC. Selain itu, dalam penelitian ini sasaran dari *P2P Lending* tidak sebesar bank konvensional sehingga standar yang diberikan seharusnya lebih lunak dibandingkan standar untuk bank konvensional.
2. Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK karangan Nick Sanjaya (NPM. 2013 200 070). Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap para pengguna jasa *P2P Lending* yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.

3. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) karangan Marvella (NPM. 2015 200 076).
4. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Beserta Tanggung Jawab Penyelenggara Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Dalam Skema *Peer to Peer Lending* karangan Muhammad Rakha Aulia (NPM. 2015 200 190).

Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan penelitian terhadap urgensi serta pengaturan mengenai agunan dalam *P2P Lending* yang berlaku saat ini dan mitigasi risiko terhadap wanprestasinya pihak debitur dalam mengembalikan dana pinjaman. Melihat mekanisme transaksi dalam *P2P Lending* ini berbeda karena melibatkan pihak perantara dan tidak terjadi pertemuan tatap muka, perlu ada pengaturan yang lebih konkret mengenai agunan sehingga akan ada jaminan yang dapat memitigasi risiko kreditur. Dengan demikian, pembahasan dari penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

I.2. Rumusan Masalah

Masalah merupakan setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya.¹² Berdasarkan uraian masalah yang terdapat dalam latar belakang, permasalahan umum yang akan dibahas dari skripsi ini adalah **Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya Peminjam Dana (*Borrower*) dalam *Peer to Peer Lending***. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai agunan yang berlaku saat ini dalam peraturan tentang *P2P Lending*? Apabila dalam penelitian diketahui bahwa agunan bersifat tidak wajib, Bagaimana urgensi pengaturan mengenai agunan dalam *P2P Lending*?

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hlm. 51.

2. Bagaimana seharusnya kewajiban mengenai agunan dirumuskan dalam peraturan tentang *P2P Lending* agar hak kreditur tetap terpenuhi dan risiko debitur wanprestasi dapat diantisipasi?

I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan membatasi masalah dalam *P2P Lending* khususnya perlindungan bagi kreditur; dan
2. Untuk menggambarkan hubungan hukum yang timbul antar pihak dalam *P2P Lending*.

Selain itu, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk manajemen risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dengan *P2P Lending* dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai agunan seharusnya dirumuskan dalam peraturan mengenai *P2P Lending*. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi penelitian yang sudah dibahas sebelumnya di dalam latar belakang penelitian ini;
2. Untuk memberikan perlindungan terhadap para pengguna jasa *P2P Lending* khususnya pihak kreditur agar tidak dirugikan ketika debiturnya gagal bayar; dan
3. Untuk mengetahui asas, prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam perbankan yang dapat dikaitkan dengan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam *P2P Lending*, sehingga akan diketahui tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko.

I.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan selama menyusun proposal penulisan hukum yang berjudul **Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya**

Peminjam Dana (*Borrower*) dalam *Peer to Peer Lending* ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian akan berpusat pada peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yakni KUHPerdara, POJK *P2P Lending* dan UU ITE dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis yaitu metode yang berfungsi untuk medeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹³ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini akan memusatkan tinjauan yuridis pada KUHPerdara, POJK *P2P Lending* dan UU ITE serta peraturan yang relevan lainnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang artinya penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan KUHPerdara, POJK *P2P Lending*, UU Perbankan dan UU ITE sebagai peraturan-peraturan yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Dimana di dalam penelitian ini akan dianalisis asas-asas dalam Hukum Perbankan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan Upaya Mitigasi Risiko Wanprestasinya Peminjam Dana (*borrower*) dalam *P2P Lending*.

Adapun tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Inventarisasi hukum

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 29.

¹⁴ Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 23.

di sini bukan hanya mengumpulkan hukum yang mengatur *P2P Lending* namun memiliki tujuan untuk menemukan kriteria norma seperti apa yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Tipologi ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu ada kombinasi dengan penelitian lain. Salah satunya adalah asas dan doktrin hukum. Penelitian asas-asas hukum bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin dari hukum positif yang berlaku.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dianalisis asas-asas serta prinsip yang berlaku dalam perbankan maupun perikatan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan hukumnya. Kemudian, sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk meneliti keserasian hukum agar tidak saling bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁶ Tipologi ini dapat digunakan untuk mengetahui keselarasan antara aturan yang mengatur mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi khususnya dengan *P2P Lending* baik Undang-Undang, POJK, PP maupun PBI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

¹⁵ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010). hlm. 54.

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 67.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
 4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 6. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 7. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
 8. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku, jurnal atau *e-journal*, serta dokumen atau artikel.

4. Analisis Data

Analisa data yang akan dilakukan nantinya tidak melibatkan perhitungan angka atau kuantitas. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ciri-ciri tersebut maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, metode ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁷

I.5. Rencana Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁷ Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). hlm. 9.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang penulisan hukum, dimulai dari permasalahan hukum yang timbul dalam *P2P Lending* dan dikaitkan dengan peraturan serta asas yang dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat tujuan dan manfaat penulisan serta metode penulisan hukum berupa yuridis normatif dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TERHADAP PERIKATAN, PERJANJIAN, DAN KONTRAK ELEKTRONIK

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal mengenai perikatan dan perjanjian mulai dari definisi, syarat sahnya suatu perjanjian, asas perjanjian, wanprestasi beserta akibat hukumnya. Selain itu, dalam bab ini turut akan dijelaskan hal-hal mengenai kontrak elektronik termasuk dasar hukumnya.

BAB III TINJAUAN TERHADAP *P2P LENDING* DAN MITIGASI RISIKO

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai perjanjian pinjam meminjam secara berbasis teknologi dan informasi dengan perantara perusahaan *P2P Lending*. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak dalam *P2P Lending* serta mekanisme dari jalannya pinjam meminjam secara *online*. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan risiko yang mungkin terjadi dalam *P2P Lending* serta peraturan mengenai Mitigasi Risiko yang berlaku saat ini dalam POJK.

BAB IV TINJAUAN TERHADAP JAMINAN, AGUNAN, DAN PRINSIP DALAM PERBANKAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai definisi maupun pengertian dari jaminan serta agunan yang dapat digunakan sebagai mitigasi risiko dalam *P2P Lending*. Selain itu, dalam bab ini akan diuraikan secara khusus mengenai peraturan, doktrin, prinsip serta asas perbankan yang diterapkan Bank Indonesia yang seharusnya dapat diterapkan POJK khususnya dalam

melakukan transaksi dalam *P2P Lending* dalam melangsungkan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

BAB V UPAYA MITIGASI RISIKO WANPRESTASINYA PEMINJAM DANA (*BORROWER*) DALAM *P2P LENDING*

Pada bab ini, akan diuraikan analisis penulis mengenai upaya mitigasi risiko wanprestasinya peminjam dana dalam *P2P Lending* yang dapat dikaitkan dengan peraturan, doktrin, prinsip maupun asas yang berlaku. Selain itu, penulis juga akan menganalisis peraturan mengenai agunan yang berlaku saat ini dalam *P2P Lending* serta urgensi dari agunan itu sendiri sebagai mitigasi risiko. Hal ini tentu akan berkaitan dengan perumusan mengenai agunan yang seharusnya dijadikan sebagai suatu kewajiban dalam peraturan terkait. Dengan adanya regulasi yang jelas, hak dan kewajiban debitur maupun kreditur dalam *P2P Lending* ini akan terlindungi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan dan saran dari penulisan bab-bab sebelumnya.

